

CALON TERPILIH - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - BUKITTINGGI

2024

Kpt 143 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 102/PL.01.9-BA/1375/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Bukittinggi No. 142 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.
- Lamp.: 4 hlm.